



KABUPATEN WONOSOBO
KEPUTUSAN KEPALA DESA LIMBANGAN
KECAMATAN WATUMALANG
NOMOR : 400.10.2.2/31/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DESA LIMBANGAN
KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA LIMBANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud poin a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Limbangan tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Desa Limbangan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
 - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
 9. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| Kesatu | : | Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Desa Kembaran dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini. |
| Kedua | : | Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas : |
| | | a. merencanakan penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Desa; |
| | | b. mengoordinasikan penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Desa; |
| | | c. mengelola sarana dan prasarana, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Desa; |
| | | d. melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Desa. |
| Ketiga | : | Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. |

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Limbangan
pada tanggal : 2 Januari 2025



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Limbangan
Nomor : 400.10.2.2/31/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DESA LIMBANGAN

NO	KEDUDUKAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Desa Limbangan	Pengarah
2	Sekretaris Desa Limbangan	Ketua
3	Kaur Umum dan Perencanaan	Wakil Ketua
4	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
5	Kepala Dusun Limbangan	Anggota
6	Kepala Dusun Petir	Anggota
7	Kepala Dusun Bawongso	Anggota

